



P E N E T A P A N

Nomor __/Pdt.G/2015/PA Sgr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 13 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja, dengan Nomor __/Pdt.G/2015/PA.Sgr., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 26 Januari 2002, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 18/18/I/2002, tanggal 28 Januari 2002;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Buleleng dan selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir tanggal 31 Maret 2006 (umur 9 tahun 5 bulan) dan ANAK KEDUA PENGUGAT DAN

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. __/Pdt.G/2015/PA Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, laki-laki, lahir tanggal 03 Januari 2010 (umur 5 tahun 7 bulan), sekarang anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak pertengahan bulan Agustus 2014 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis serta terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat cemburu buta terhadap Penggugat tanpa bukti dan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan dan Tergugat juga sering menuduh Penggugat bermain cinta dengan PRIA IDAMAN LAIN tanpa bukti yang bisa dipertanggung jawabkan;
 4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada akhir bulan Juli 2015 yang disebabkan Tergugat tidak menerima penjelasan Penggugat bahwa semua kecurigaan dan tuduhan Tergugat terhadap Penggugat semuanya tidak benar, semua PRIA IDAMAN LAIN yang Tergugat curigai hanyalah seorang PRIA IDAMAN LAIN saja, tidak lain dan tidak lebih dari seorang PRIA IDAMAN LAIN belanja kepada Penggugat;
 5. Bahwa setelah kejadian tersebut, dan hingga gugatan ini diajukan selama 3 minggu antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah ranjang, serta selama itu pula Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat;
 6. Bahwa jika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering berujung kepada pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, bahkan tak jarang Tergugat sampai mengusir Penggugat;
 7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga Penggugat dan Tergugat;
 8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih bercerai;
 9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Singaraja berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 146 RBg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 19__ tentang Perkawinan *jis.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, terhadap panggilan tersebut Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut Penggugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah serta tidak memberikan kabar kepada pengadilan tentang ketidak hadirannya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan dalam berita acara relas panggilan menyatakan Jurusita Pengganti bertemu dengan Penggugat dan bertanda tangan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 R.Bg., menyatakan bahwa apabila pada hari yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatannya dinyatakan gugur dan ia dihukum membayar biaya perkara tetapi ia berhak untuk mengajukan gugatan lagi setelah ia membayar lebih dahulu biaya tersebut;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. __/Pdt.G/2015/PA Sgr.



Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat ulama Fiqih dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz 2 hal 405, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya berbunyi: *"Barang siapa yang telah dipanggil oleh Pengadilan Agama dengan patut tidak menghadap, maka termasuk dhalim dan gugur haknya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis perlu mengambil keputusan untuk menggugurkan gugatan Penggugat dalam perkara ini karena Penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 251.000,- (*Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 01 September 2015 M., bertepatan dengan tanggal 17 Dzulkaidah 1436 H., oleh kami Doni Burhan Efendi, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H., dan Nur Amalia Hikmawati, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Diah Erowaty, SH., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Tergugat tanpa dihadiri Penggugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Aghfar

Musyaddad, S.H.,

Doni Burhan Efendi, S.HI.

Nur Amalia Hikmawati, S.HI.

Panitera Pengganti,

Diah Erowaty, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h :Rp. 251.000,-

(Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. __/Pdt.G/2015/PA Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)